UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NORMATIF (Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden)

Leonard Umbu Saingu Ferdinandus
Fakultas Hukum Universitas Kristen Wira Wacana Sumba
leonardferdinandus@unkriswina.ac.id

Abstract

This paper will identify (or diagnose) the problem of extending the term of office of the president and vice president in the normative constitutional concept. To overcome this problem, this article argues that we need to be a nation that is more obedient to the constitution, which restrictively stipulates that the President and Vice President only hold office for five years and can be re-elected for one more term. Based on these provisions, it should be noted that the constitution of the Constitution is a normative constitution which then gave birth to teachings or ideas of limited power in casu restrictions on the powers of the president and/or vice president.

Keywords: Constitutionalism, Term of Office

Abstrak

Kajian ini akan mengidentifikasi (atau mendiagnosis) masalah perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam konsep konstitusi normatif. Untuk mengatasi masalah ini, artikel ini berpendapat bahwa kita perlu bernegara dengan lebih taat pada konstitusi yang sudah mengatur secara restriktif bahwa Presiden dan Wakil Presiden hanya memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipili kembali untuk satu kali masa jabatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, perlu diketahui bahwa konstitusi UUD merupakan konstitusi normatif yang kemudian melahirkan ajaran atau ide pembatasan kekuasaan (*limited power*) *in casu* pembatasan terhadap kekuasaan presiden dan/atau wakil presiden.

Kata kunci : ***Konstitusionalisme, Masa Jabatan***

A. Pendahuluan

Artikel ini membahas masalah hukum tentang perpanjangan jabatan presiden dan/atau wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dari segi ketatanegaraan, Ini menjadi isu yang sangat penting karena pembahasan ini melanggar supremasi hukum, khususnya prinsip konstitusionalisme yang pada hakikatnya menghendaki terciptanya kekuasaan terbatas. Pembicaraan perpanjangan masa jabatan muncul di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian baru-baru ini isu tersebut kembali muncul ketika salah satu elit politik Muhaimin Iskandar kembali menyuarakan isu perpanjangan jabatan pesiden yang kemudian wacana tersebut menjadi polemik sehingga terjadi fragmentasi dalam masyarakat bahkan para ahli-ahli hukum. Para pendukung wacana tersebut mendalilkan bahwa perpanjangan masa jabatan dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan yang ada serta memungkinkan pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan baik. Mengingat Indonesia dan dunia secara keseluruhan sedang dilanda pandemi Covid-19 yang kemudian menghambat pertumbuhan dan pembangunan nasional, maka situasi tersebut harus memperpanjang jabatan presiden dan/atau wakil presiden atau menunda pilpres demi melanjutkan pembangunan yang belum selesai. Dikatakan pula jika pembangunan belum selesai dilaksanakan namun masa telah berakhir, yang mana akan menyebabkan bergantinya kebijakan, sehingga hal tersebut akan menimbulkan gangguan dan hambatan dalam pembangunan nasional. Jika berbicara tentang masa jabatan presiden di Indonesia, sejarah telah menjustifikasi bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi secara eksplisit akan membawa pada kekuasaan yang despotik. Tentu saja, pemilihan Presiden Soekarno dan Soeharto sudah menyalahgunakan kepemimpinan ini untuk menjabat lebih dari dua periode. Presiden Soekarno terpilih menjadi presiden Republik Indonesia secara aklamasi. Ketika Soekarno menjabat sebagai presiden tentunya cukup banyak terjadi penyimpangan. Salah satu peristiwa yang menarik adalah pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia seumur hidup. Akibat logisnya adalah tidak akan ada peralihan kekuasaan atau penggantian presiden sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945.

Dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto juga terjadi penyimpangan terkait masa jabatan presiden dengan dalil bahwa UUD NRI 1945 harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen, sehingga menyebabkan Preseiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Dengan masa jabatan yang tidak terbatas, maka diikuti dengan berbagai penyimpangan seperti tidak berlakunya prinsip-prinsip demokrasi, presiden mengendalikan para penegak hukum dan pemerintah, kebebasan rakyat dibatasi, terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan tumbuh suburnya praktik korupsi yang masif.[1]

Bersandar pada fenomena tersebut, maka kemudian muncul berbagai tuntutan penegakan supremasi hukum dengan maksud agar periode masa jabatan presiden dibatasi secara tegas. Hal inilah yang menjadi semangat reformasi sehingga UUD NRI 1945 diamandemen sebanyak empat kali (1999-2002). Hal yang paling fundamental diadakan amandemen adalah pembatasan kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, artikel ini ditulis untuk menjawab pertanyaan hukum terkait perpanjangan masa jabatan presiden secara konstitusional atau inkonstitusional.

B. Metode Penelitian

1. Penelitian ini adalah penelitian hukum/*legal research*. Untuk lebih memperjelas hakikat penelitian hukum, berikut ini akan diacu pandangan dari Prof. Peter Mahmud Marzuki tentang pengertian penelitian hukum. Menurut prof. Mahmoud: "Penelitian hukum adalah proses menemukan aturan hukum, asas hukum dan doktrin hukum untuk

[1] Dewi Pika Lbn Batu, 2022, *Kajian Yuridis Perpanjangan Jabatan Presiden Di Indonesia*, Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, vol. 2, no 3, hal. 1254

menjawab pertanyaan hukum".[2] Sumber hukum utama dalam penelitian hukun disebut dengan '*authority'* didalamnya terkandung norma/kaidah dan prinsip/asas hukum sebagai pedoman dalam rangka *legal problems solving* atau menetapkan apa yang seyogianya atas isu hukum untuk diberikan solusi.[3] *Primary authority* dalam penelitian ini ada dua yaitu *statute* (Konstitusi/UUD 1945) dan asas/prinsip hukum (asas konstitusionalisme). Kemudian yang menjadi *secondary authority* atau *secondary sources* adalah pendapat para ahli-ahli hukum yang bijaksana.[4] Objek penelitian dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan. Berbagai pendekatan digunakan dalam penelitian, seperti pendekatan hukum dan pendekatan konseptual, yang didasarkan pada pemikiran dan ajaran yang berkembang dalam ilmu hukum. Penelitian ini melakukan penelaahan, analisis dan pengkajian yang akan dikaitkan pada preskripsi UUD 1945 sebagai suatu upaya menegakkan prinsip pembatasan kekuasaan pemerintah (*limited government*).

C. Hasil dan Pembahasan

KONSTITUSIONALITAS PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN

UUD 1945, khususnya konstitusi pasca amandemen, merupakan konstitusi normatif yang memberikan batasan terhadap pemerintahan *in casu* kekuasaan eksekutif. UUD 1945 layak diberi predikat sebagai konstitusi normatif karena UUD 1945 mengatur pembatasan kekuasaan negara yang dikenal dengan asas konstitusionalisme. Keberlakukan asas konstitusionalime yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan yaitu pembatasan masa jabatan presiden tidak boleh hanya berhenti pada sebatas pengertian saja tetapi juga harus ditaati karena konstitusi kita dianggap sebagai hukum tertinggi dari semua jenis peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, bagian ini secara khusus membahas pentingnya prinsip-prinsip konstitusionalisme mengenai perluasan kekuasaan presiden dan wakil presiden. Sejarah pembatasan kekuasaan eksekutif tidak terlepas dari perubahan konstitusi. Salah satu amandemen UUD 1945 mengacu pada pembatasan masa jabatan presiden dan/atau wakil presiden.[5]

Dalam Pasal 7 UUD 1945 (naskah asli) tidak mengatur secara tegas mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden. Dalam ketentuan pasal tersebut terdapat ruang interpretasi yang sangat besar, sehingga *gap* tersebut digunakan untuk menjabat secara terus menerus. Kemudian dalam kurun waktu empat tahun diberlakukan UUD yang disebut dengan istilah Konstitusi RIS (1949-1950). Berbeda halnya dengan yang diatur dalam UUD 1945, didalam Konstitusi RIS tidak ada ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden. Menurut beberapa ahli, tidak diaturnya ketentuan jabatan presiden dan/atau wakil presiden disebabkan oleh sistem pemerintahan yang dianut pada masa berlakunya Konstitusi RIS 1949 adalah sistem parlementer. Dalam Konstitusi RIS jabatan presiden dinyatakan sebagai kepala negara. Pada sistem parlementer eksistensi kekuasaan eksekutif dianggap sebagai simbol negara, oleh karena itu, tidak perlu menentukan masa jabatan presiden. Ketentuan tersebut berbeda dengan sistem pemerintahan presidensil yang memberlakukan presiden sebagai kepala negara sekaligus merangkap sebagai kepala pemerintahan. Implikasi lain dari berlakunya sistem parlementer dalam Konstitusi RIS adalah tidak adanya jabatan wakil presiden sebagaimana yang diatur menurut UUD 1945.

Tidak ditetapkannya masa jabatan presiden dan wakil presiden juga tercantum dalam UUD Sementara 1950. Hal tersebut dikarenakan

---

[2] Titon Slamet Kurnia, Sri Harini Dwiyatmi, Dyah Hapsari P, Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum Di Indonesia, Sebuah Reorientasi, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2018, hal. 129

[3] *Ibid*., hal. 126

[4] *Ibid*., hal. 127

[5] Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, Siti Ulfah, 2021, *Pembatasan Masa Jabatan Presiden*, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, vol. 3, no. 1, hal. 24

konstitusi yang berlaku pada saat itu menganut sistem pemerintahan yang tetap sama dengan UUD RIS 1950 yaitu menganut sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem parlementer dikenal adanya ungkapan yang menyatakan bahwa kepala negara tidak dapat digugat karena kepala negara dianggap tidak pernah salah (*the king can do no wrong*, sedangkan mengenai pertanggungjawaban dalam menjalankan pemerintahan berada pada menteri-menteri. Kemudian angin segar kembali dihirup oleh bangsa Indonesia ketika Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun dijatuhkan melaui demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiwa. Sebagai implementasi tuntutan reformasi, kemudian diberlakukan kembali UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Pembahasan mengenai kekuasaan eksekutif menjadi agenda utama dalam proses perubahan UUD 1945. Perdebatan tentang batas kekuasaan presiden dan/atau wakil presiden berakhir pada rapat paripurna sidang umum MPR ke-12 tahun 1999, dimana rancangan rumusan Pasal 7 ditetapkan sebagai bagian dari perubahan pertama.

Berdasarkan sejarah perubahan konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 (Naskah Asli), Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (KRIS 1949), dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) tidak memenuhi kualifikasi sebagai konstitusi normatif karena tidak mengandung prinsip pembatasan kekuasaan, yang kemudian hal tersbeut membuka peluang pemilihan presiden tanpa batas. Hal tersebut pernah terjadi, mana kala Ir. Soekarno Presiden pertama RI memerintah selama 22 tahun, sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1967. Pada era pemerintahan Soekarno tersebut TAP MPRS Nomor III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno menjadi Presiden RI Seumur Hidup.[6] Kemudian Soeharto menjabat sebagai presiden selama 32 tahun, selama 32 tahun terlihat bahwa demokrasi Indonesia terbungkam dengan gaya kepemimpinan diktator seperti pemerintahan dan penegakan hukum yang dikendalikan, pembatasan kebebasan masyarakat secara eksesif, terjadi pelanggaran HAM serta suburnya praktik korupsi. Hal ini membuat rakyat terintimidasi dan menderita.[7] Namun dengan diaturnya periode masa jabatan presiden pada UUD 1945 pasca amendemen, maka tidak ada lagi peluang untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Sehingga sangat beralasan untuk mengatakan bahwa UUD 1945 hasil perubahan adalah konstitusi dimana kekuasaan pemerintahan dibatasai sedemikian rupa. Pembatasan ini bermakna sebagai janji atas *benefit* bagi setiap manusia, apakah individu atau kelompok individu, berupa jaminan atas rasa aman secara *a priori* dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintahan serta kerangka institusional dalam rangka jaminan *a posteriori* atas praktik penyalahgunaan kekeuasaan pemerintahan.[8]

Dalam sejarah klasik, terdapat dua kata yang erat hubungannya dengan pemahaman kita tentang konstitusi modern, yaitu *politeia* dalam bahasa Yunani kuno dan *constitutio* dalam bahasa Latin, yang juga erat kaitannya dengan *jus*. Dalam kata *politeia* dan *constitutio* itulah gagasan konstitusionalisme mulai dikenal.[9] Secara ontologi, eksistensi konstitusi berlaku sebagai hukum tertinggi/*higher law* karena merupakan personifikasi dari konsensus atau perjanjian luhur sosial seluruh rakyat yang berdaulat dalam suatu negara.

Pada negara yang memiliki konstitusi tertulis seperti di Indonesia, konstitusi dipandang sebagai *the higher law* dan *fundamental law*. Dalam konteks ini, K.C.Wheare mengatakan "*The short explanation of this phenomenon is that in many countrises a Constitution is thought of as an instrument by which government can be*

[6] Laica Marzuki, 2011, *Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Konstitusi, vol. 8, no. 4, hal. 484

[7] Dewi Pika Lbn Batu, 2022, *Kajian Yuridis Perpanjangan Jabatan Presiden Di Indonesia*, Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, vol. 2, no. 3, hal. 1254.

[8] Titon Slamet Kurnia, *Konstitusi HAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hal. 88.

[9] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006, hal. 89.

controlled. Contitution spring from a belief in limited government". Pernyataan ini dapat diartikan bahwa Undang-Undang Dasar merupakan salah satu alat untuk mengontrol pemerintahan. Konstitusi menghendaki pemerintahan terbatas.[10] Semua konstitusi selalu menempatkan kekuasaan sebagai pusat karena kekuasaan itu sendiri pada hakikatnya harus diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya.[11] Oleh karena itu, sesungguhnya membatasi masa kepemimpinan kekuasaan eksekutif merupakan *conditio sine qua non.*

Konstitusionalisme merupakan anti-tesis dari pemerintahan yang otoriter. Charles Howard Mcllwain mengatakan: "*In all its successive phases, constitusionalism has one essential quality; it is a legal limitationom government; it is the antithesis of arbitrary rule; its opposite is despotic government, the government of will instead of law".*[12] Lebih lanjut Mcllwain mengatakan: "*The two fundamental correlative elements of constitusionalism for which all lovers of liberty must yet fight are the legal limits to arbitrary power and complete political responsibility of government to the governed*".[13] Pendapat Mcllwain pararalel dengan yang disampaikan oleh Richard Kay: "*Constitutionalism implements the rule of laws; it brings about predictability and security in the relations of individuals and the government by defining in the power and limit of that government*". Pendapat Richard Key tersebut kurang lebih memiliki arti bahwa mengatur penerapan negara hukum dalam hubungan orang perseorangan dengan pemerintah, karena asas konstitusional menciptakan situasi yang dapat mendorong rasa aman, karena telah ditentukan batas-batas kekuasaan pemerintah.[14] Kemudian I Dewa Gede Palguna secara lebih tegas mengatakan bahwa alasan yang melatarbelakangi pemikiran tentang keberadaan hukum sebagai panglima, secara substansi bukanlah melindungi kemerdekaan individu (*individual liberty*) melainkan membatasi kekuasaan penguasa. Tujuanya adalah menghapuskan atau mencegah timbulnya kekuasaan yang bersifat tiranik.[15] Dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian umum dari konsep konstitusionalisme adalah pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan individu atau warga negara.

Eksistensi prinsip konstitusionalisme merupakan *pivot* dalam kehidupan bernegara karena memiliki arti pembatasan kekuasaan pemerintah. Preskripsi tersebut sifatnya *causa prima* oleh karenanya tidak boleh dilanggar karena merupakan implikasi logis dianutnya prinsip negara hukum yang mewajibkan segala tindakan pemerintahan harus sesuai dan berdasarkan atas hukum atau UUD NRI 1945 sebagai *the supreme of law in the land*. Oleh karena itu, perpanjangan masa jabatan tidak dapat dilaksanakan karena secara terang benderang telah melanggar kedaulatan rakyat[16] dan bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi.[17] Keadilan merupakan nilai utama yang harus diwujudkan oleh konstitusi, karena esensi dari konsep konstitusionalisme adalah perwujudan keadilan dalam konstitusi, suatu pemerintahan berdasarkan konstitusi yang adil adalah pemerintahan yang terbatas (*limited government*).

Dalam Pasal 7 UUD NRI 1945 sudah dengan tegas dirumuskan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden memegang masa jabatan selama lima

---

[10] Bachtiar, 2016, *Esensi Paham Konsep Konstitualisme Dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 1, hal. 126

[11] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*,Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 17

[12] Khrisna Djaya Darumurti, *Diskresi, Kajian Teori Hukum*, Penerbit: Genta Publishing, 2016, hal. 156

[13] Titon Slamet Kurnia, *Op.Cit.*, hal. 25

[14] Richard Kay, dalam Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Penerbit PT. Gramedia Pustala Utama, Jakarta, 2008. h. 170

[15] I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Constitusional (Constitusional Complaint), Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013. h. 95

[16] Vide Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945

[17] Lutfi Hardiyanto, Ayu Fahira Lestari, dkk, 2022, *Isu Presiden 3 Periode Dalam Kajian Konstitusi*, Jurnal Citizenship Virtues 2 (2), 315

tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.[18] Ketentuan dalam Pasal 22E UUD 1945 mengamanatkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.[19] Kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat itu hanya akan tercermin dengan dilaksanakannya pemilihan umum dalam waktu yang sudah ditentukan oleh UUD NRI 1945. Pemilihan umum merupakan salah satu hak dasar warga negara dan untuk memenuhi hak tersebut pemerintah wajib menyelenggarakan pemilihan umum. Berdasarkan prinsip bahwa rakyat berdaulat, maka segala sesuatu harus dikembalikan kepada rakyat yang menentukannya melalui pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Penting untuk diingat bahwa UUD NRI 1945 sama sekali tidak mengatur klausul perpanjangan masa jabatan presiden melainkan hanya mengatur klausul untuk memperpendek (*impeachment*) masa jabatan presiden yang dilakukan secara konstitusional. Ketentuan mengenai proses pemakzulan presiden dan wakil presiden tertuang dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Dalam Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat selama masa jabatannya atas rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat dengan beberapa syarat yaitu jika melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti pengkhianatan, korupsi, penyuapan, kejahatan berat lainnya, atau sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk menjabat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Pasal 7B UUD 1945 menentukan bahwa usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden hanya dapat diajukan oleh dewan perwakilan rakyat selaku representasi dari rakyat Indonesia kepada majelis permusyawaratn rakyat, jika sebelumnya telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa makar, korupsi, penyuapan, kejahatan berat lainnya atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil Presiden”. Pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melanggar undang-undang atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden dan/atau wakil presiden dilakukan dalam kapasitasnya menjalankan fungsi pengawasan DPR. Permohonan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya diajukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota DPR dalam suatu pleno yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota DPR. Mahkamah Konstitusi wajib meninjau kesimpulan DPR selambat-lambatnya 90 hari setelah menerima permohonan DPR kepada Mahkamah Konstitusi. Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan, korupsi, penyuapan, kejahatan berat lainnya atau perbuatan memalukan dan/atau terbukti presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden, maka DPR akan menyelenggarakan rapat pleno untuk menindaklanjuti usul pemberhentian dari jabatan presiden dan/atau wakil presiden kepada majelis permusyawaratan rakyat. Dalam tempo tiga puluh hari, majelis permusyawaratan rakyat wajib mengadakan sidang untuk memutuskan usulan dewan perwakilan rakyat tentang pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden. keputusan dewan rakyat tentang usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden harus diambil dalam rapat pleno dewan perwakilan rakyat, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari seluruh anggota dan Dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Kemudian, dalam pasal tersendiri diatur bahwa Mahkamah Konstitusi harus memutus kesimpulan DPR tentang

[18] Pasal 22E UUD NRI 1945
[19] Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945

kemungkinan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden.[20]

D. Simpulan

UUD 1945 adalah konstitusi normatif yang menganut prinsip pembatasan kekuasaan pemerintah (*limited government*), sehingga dengan prediket tersebut maka perpanjangan masa jabatan presiden adalah inkonstitusional karena perpanjangan periode masa jabatan presiden secara terang benderang telah melanggar dan mencedrai prinsip dan nilai-nilai konstitusi. Pasal 7 UUD 1945 secara khusus menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden hanya menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih untuk satu kali masa jabatan saja. Keberadaan Pasal 7 UUD 1945 merupakan wujud penegakan prinsip konstitusionalisme dan merupakan bentuk daripada mewujudkan amanah konstitusi. Pengaturan atau pembatasan masa jabatan eksekutif tidak hanya sekedar memiliki makna semantik belaka. Namun spirit yang ingin diwujudkan adalah keinginan untuk membangun sistem kekuasaan presiden yang tidak memiliki reprefernsi pada penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Dengan demikian penulis mengusulkan cara menjalankan sebuah negara dengan lebih taat pada asas atau prinsip yang berlaku. Artinya dalam mengelola atau menjalankan sebuah negara, pemerintah wajib untuk menghormati dan tunduk pada konstitusi. Hal tersebut sifatnya *prima facie* agar konstitusi tidak hanya dipandang sebagai sekadar sebuah teks belaka yang bisa diubah-ubah sesuai dengan kepentingan penguasa, akan tetapi konstitusi harus dipandang sebagai *the first virtue* yang tidak hanya bermakna semantik tetapi memiliki nilai-nilai yang mendasari eksistensinya.

[20] Pasal 24C ayat (2) UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI;

Miriam Budiarjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;

Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika;

I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Constitusional(Constitusional Complaint), Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga*, Jakarta, Sinar Grafika;

Titon Slamet Kurnia, 2014, *Konstitusi HAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar;

Khrisna Djaya Darumurti, 2016, *Diskresi, Kajian Teori Hukum*, Penerbit: Genta Publishing;

Titon Slamet Kurnia, Sri Harini Dwiyatmi, Dyah Hapsari P, 2018, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum DI Indonesia, Sebuah Reorientasi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar;

Jurnal

Laica Marzuki, 2011, Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Konstitusi*, vol. 8, no. 4;

Dewi Pika Lbn Batu, 2022, Kajian Yuridis Perpanjangan Jabatan Presiden Di Indonesia, *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance,* vol. 2, no 3;

Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, Siti Ulfah, 2021, Pembatasan Masa Jabatan Presiden, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, vol. 3, no. 1;

Bachtiar, 2016, Esensi Paham Konsep Konstitualisme Dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 1;

Lutfi Hardiyanto, Ayu Fahira Lestari, dkk, 2022, Isu Presiden 3 Periode Dalam Kajian Konstitusi, *Jurnal Citizenship Virtues*, 2 (2)